

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Perlindungan Konsumen pada kredit perumahan di PT. Permata Andalan Sejati belum berjalan maksimal dikarenakan hal-hal yang berkaitan dengan materi perjanjian yang berat sebelah dan kurangnya pengetahuan konsumen terhadap Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari hasil penelitian yang berkenaan dengan kontrak perjanjian perumahan ini banyak sekali dijumpai ketidakadilan dengan diberlakukannya klausula baku sehingga konsumen hanya bisa menerima apa yang telah ditentukan oleh developer ditambah kurangnya pengetahuan konsumen mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang ditentukan dalam Undang-Undang.
2. Berkenaan dengan tanggung jawab developer, hal ini juga belum berjalan maksimal terutama yang berkaitan dengan keluhan konsumen perumahan di kota Pekanbaru khususnya pada PT. Permata Andalan Sejati meliputi masalah:

- a. Standar kualitas spesifikasi teknis rumah tidak sesuai dengan yang di janjikan atau yang tercantum dalam brosur;
- b. Luas tanah yang di cantumkan dalam brosur (iklan) tidak sesuai dengan yang di cantumkan dalam akta jual beli;
- c. Penyerahan sertifikat tanah yang belum juga dilaksanakan; dan
- d. Belum direalisasikan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dijanjikan.

Terhadap keluhan diatas, diketahui bahwa tanggung jawab developer terhadap konsumen yang di rugikan belum bisa berperan sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang, yakni bertanggung jawab dan wajib memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan transaksi jual beli rumah, dimana pihak yang sangat dirugikan disini adalah konsumen perumahan.

B. Saran

Beberapa hal yang dapat penulis sarankan berkenaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu diadakan gerakan sosial mengenai pemberdayaan konsumen, Peningkatan kerjasama berbagai pihak mengenai Perlindungan Konsumen, seperti lembaga-lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan mengenai konsumen, asosiasi pelaku usaha.

2. Penelitian mengenai konsumen perlu dilaksanakan dengan teliti lagi menyangkut penegakan hukumnya ataupun kinerja kelembagaan birokrasi pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Harusnya membentuk badan independen penyelesaian sengketa khusus bidang perumahan atau properti di Indonesia.